



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

SISTEM PERIZINAN BERBASIS RISIKO: SEBUAH PERBANDINGAN ANTARA NEGARA AUSTRALIA DAN NEGARA INDONESIA

RISK BASED LICENSING SYSTEM: COMPARISON BETWEEN AUSTRALIA AND INDONESIA

Merissa Bhernaded Lie

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Jl. Raya Rungkut, Kali Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

E-mail: merissalie@gmail.com

Naskah diterima: 7 Maret 2022, **Revisi:** 20 Juli 2022, **Disetujui:** 29 Juli 2022

ABSTRAK

Konsep berbasis risiko bukan hal yang baru di dunia, berbagai negara di dunia telah menerapkan konsep berbasis risiko dalam regulasi berbagai bidang salah satunya adalah bidang perizinan. Penggunaan konsep berbasis risiko dalam bidang perizinan baru saja digunakan oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konsep berbasis risiko dalam bidang perizinan digunakan di Indonesia dengan tujuan mendorong tumbuhnya usaha dan investasi khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko secara limitatif tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai tindak lanjut dari pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut. Dalam rangka mewujudkan sistem berbasis risiko secara efektif dan efisien, pengaturan yang tepat sangat diperlukan maka untuk memperluas pengetahuan mengenai subyek ini dapat dilakukan perbandingan dengan negara lain yang telah lebih dulu menerapkan perizinan berbasis risiko seperti halnya negara Australia.

Kata kunci: Perizinan; Basis Risiko; Konsep Berbasis Risiko.

ABSTRACT

The risk-based concept is not new in the world, various countries in the world have implemented a risk-based concept in the regulation of various fields, one of which is the licensing sector. The use of risk-based concepts in the licensing sector has just been used by the State of Indonesia through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The risk-based concept in the licensing sector is used in Indonesia with the aim of encouraging business growth and investment, especially for Micro, Small and Medium Enterprises. Limitative risk-based business licensing arrangements are listed in Article 6 and Article 12 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The Indonesian government then issued Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing as a follow-up to the risk-based business licensing arrangement. In order to realize a risk-

based system in an effective and efficient manner, proper arrangements are needed so that knowledge on this subject can be carried out on other countries that have implemented risk-based licensing such as Australia.

Keywords: *Licensing; Risk Base; Risk Based Concept.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan salah satu pilar yang berperan untuk menyokong berdirinya sebuah negara. Perekonomian membutuhkan kepastian dalam segala hal karena perekonomian secara langsung dan secara tidak langsung berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Berkembangnya sektor perekonomian dalam sebuah negara memiliki dampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Terciptanya kesejahteraan bagi rakyat merupakan cita-cita sebuah negara yang menganut ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) seperti Negara Indonesia. Sejak awal berdirinya, jiwa dari ideologi *welfare state* telah hidup dalam negara Indonesia. Para pendiri Negara Indonesia menginginkan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam membangun perekonomian semata-mata sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian Negara Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa regulasi yang banyak dan tumpang tindih adalah faktor yang menghambat tumbuhnya ekonomi dan investasi di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan konsep *omnibus law* diharapkan dapat menyederhanakan jumlah regulasi karena sifat konsep *omnibus law* yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Dalam paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 11 klaster pembahasan yang salah satunya adalah mengenai perizinan. Perizinan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sendiri dibagi menjadi 18 sub-klaster yang menata kembali 52 Undang-Undang yang terdiri atas 770 pasal. Dari sekian banyaknya pasal dalam undang-undang tersebut, terdapat perubahan mendasar terhadap konsep perizinan khususnya mengenai perizinan berusaha, yaitu peralihan perizinan berusaha dari berbasis izin (*license approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based licensing*).

Adanya peralihan dari perizinan berusaha berbasis izin menjadi perizinan berusaha berbasis risiko ini dikarenakan perizinan berusaha berbasis izin dinilai membawa dampak tumpang tindihnya berbagai peraturan dalam sektor perizinan (*hyper regulation*) akibatnya usaha dan investasi di Indonesia menjadi terhambat. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang

terhambat perkembangannya mengingat untuk memperoleh usaha secara formal sangat sulit akibat prosedur perizinan yang berbelit-belit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karakteristik perizinan yang harus dimiliki oleh satu jenis usaha tertentu, banyaknya jumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tertentu, proses pengurusan perizinan berbelit-belit, biaya pengurusan perizinan mahal dan kurang transparan, ruang lingkup izin sangat terbatas yaitu hanya mencakup satu wilayah administratif saja¹.

Konsep yang mengedepankan risiko (*risk-based*) bukanlah suatu hal yang baru di dunia regulasi. Banyak negara di dunia telah menerapkan konsep berbasis risiko (*risk-based*) dalam menyusun berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satu contoh negara yang telah lama menerapkan konsep berbasis risiko adalah Negara Australia. Negara Australia menerapkan konsep perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*) dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan (dalam Bahasa Inggris disebut *Environmental Protection Authority/EPA*). Di sisi lain, Negara Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja mengadopsi konsep berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi². Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Perumusan Masalah

Apakah konsep perizinan berbasis risiko yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tepat diterapkan di Indonesia jika dibandingkan dengan konsep berbasis risiko di Australia?

C. Metode Penelitian

Penelitian Dalam artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, di antaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan

¹ Sutedi, Adrian. 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

² Badan Legislasi. Konsep Perizinan Usaha Berbasis Risiko Perlu Diterapkan. 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29398/t/Konsep+Perizinan+Usaha+Berbasis+Risiko+Perlu+Diterapkan>

lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Dengan melakukan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.³

II. PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Pada dasarnya, perizinan berbasis risiko (*risk based licensing*) merupakan salah satu penjabaran dari konsep umum yang dikenal dengan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Pendekatan berbasis risiko lahir sebagai sebuah respons terhadap “Regulatory State” yang berkembang di tahun 1980-an. *Regulatory State* atau yang dikenal dengan negara regulasi ini merupakan konsep dimana negara secara dominan membuat, memantau dan menegakkan aturan melalui organ birokrasi negara. Karakteristik negara regulasi sendiri terkenal dengan birokrasi fungsi pengaturan yang dipisahkan dari fungsi pelayanan publik, fungsi pengaturan dipisahkan dari fungsi pembuatan kebijakan sehingga lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dijauhkan dari keterlibatan dalam politik dan peraturan dan pembuat peraturan berada pada tahap yang berbeda dari proses pembuatan kebijakan. Dengan karakteristik yang demikian, negara menitikberatkan peranannya pada produksi regulasi yang akan mengatur kehidupan masyarakat⁴. Hal ini berarti secara tidak langsung negara diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk melakukan monopoli serta secara legal melakukan kekerasan untuk menerapkan peraturan yang dibuatnya.⁵

Dalam konteks negara regulasi, pendekatan berbasis risiko hadir sebagai cara untuk menangani isu-isu ke tidak fleksibel, legalisme dan *over-regulation* secara umum yang mempengaruhi biaya administrasi dari regulasi itu sendiri. Pendekatan berbasis risiko digunakan sebagai sebuah strategi untuk menganalisis risiko institusional yang akan menilai apakah para birokrat telah menjalankan fungsinya secara tepat atau tidak.⁶ Oleh karena itu, implementasi pendekatan berbasis risiko mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya para golongan anti kapitalisme.

³ Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. PRENADA MEDIA GROU.

⁴ Bisariyadi. 2016. “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dan Negara Regulasi (Regulatory State) Dalam Perkara Konstitusional.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23 (4). Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia): 531-51. doi:10.20885/iustum.vol23.iss4.art1.

⁵ Levi-Faur, David. 2011. “The Odyssey of the Regulatory State Episode One: The Rescue of the Welfare State.” Jerusalem Papers in Regulation & Governance, no. 39: 36. <http://regulation.huji.ac.il>.

⁶ Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2017. “Ethical Perspective of the Financial Sector.” SSRN Electronic Journal, September. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3018242.

Pada dasarnya, aktualisasi dari pendekatan berbasis risiko didasarkan pada bidang serta negara yang mengimplementasikannya. Dengan kata lain tidak ada metodologi yang baku dan universal mengenai pengaturan pendekatan berbasis risiko tersebut.⁷ Akan tetapi, pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dapat diartikan secara general sebagai instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko tertentu dari sebuah kegiatan dan menjadikan kegiatan dengan risiko tertinggi sebagai sebuah prioritas.⁸

Terdapat beberapa hal yang secara umum menjadi karakteristik tersendiri bagi pendekatan berbasis risiko yakni pengenalan risiko, identifikasi risiko, tingkat risiko, dan pelaksanaan (pengawasan) risiko⁹. Pengenalan risiko merupakan langkah awal dalam pendekatan berbasis risiko dimana pengguna konsep tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan risiko yang seperti apa yang akan menjadi prioritas. Apabila pengguna konsep telah mengetahui macam risiko yang akan menjadi prioritas maka risiko tersebut akan digunakan dalam implementasi pendekatan berbasis risiko di bidang yang diinginkannya. Karakteristik kedua dari pendekatan berbasis risiko adalah identifikasi risiko. Dalam identifikasi risiko, pengguna konsep akan melakukan penelitian terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan risiko. Hal yang perlu perhatian khusus dalam karakteristik kedua ini adalah memastikan bahwa identifikasi risiko tersebut didasarkan pada data yang relevan dan aktual. Setelah risiko telah berhasil diidentifikasi, pengguna konsep akan melakukan kategorisasi terhadap risiko tersebut. Kategorisasi ini akan menentukan bagaimana sumber daya yang tersedia akan didistribusikan sesuai dengan tingkat risikonya. Sedangkan karakteristik terakhir yakni pelaksanaan (pengawasan) risiko memiliki kaitan yang erat dengan risiko. Hal ini dikarenakan pelaksanaan risiko akan bergantung pada kategorisasi tingkat risiko. Semakin tinggi tingkat risiko maka semakin banyak sumber daya yang akan dialokasikan untuk mengakomodir risiko tersebut begitu juga sebaliknya.

Pendekatan berbasis risiko yang diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen akan memberikan manfaat besar bagi penggunanya. Hal ini dikarenakan pendekatan berbasis risiko berfokus pada risiko tertinggi. Penerapan pendekatan berbasis risiko akan membuat penggunanya berfokus pada ancaman nyata sehingga waktu, tenaga serta biaya yang digunakan dapat dialokasikan kepada ancaman tersebut. Selain itu, pendekatan berbasis risiko juga dapat menjadi alternatif untuk

⁷ Mekpor, Emmanuel Senanu, Anthony Aboagye, and Jonathan Welbeck. 2018. "The Determinants of Anti-Money Laundering Compliance among the Financial Action Task Force (FATF) Member States." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 26 (3). Emerald Group Publishing Ltd.: 442-59. doi:10.1108/JFRC-11-2017-0103.

⁸ Risk & Compliance Matters <https://www.navex.com/blog/article/risk-based-approach-regulatory-compliance>.

⁹ Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2021. "The Risk-Based Approach to Regulation." In *Regulation and Supervision of the OTC Derivatives Market*, 22-74. Routledge. doi:10.4324/9781315206660-2.

meningkatkan kinerja dan fungsi dari penggunaanya khususnya apabila penggunaanya berbentuk organisasi. Oleh karena itu, sangat logis apabila dengan mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko dapat mendorong terwujudnya manajemen sumber daya yang lebih efektif dan efisien serta memberikan regulasi yang lebih baik.¹⁰

Akan tetapi, penerapan pendekatan berbasis risiko yang efektif dan efisien tidaklah selalu mudah. Terdapat beberapa tantangan yang mungkin timbul saat mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko yang tepat tujuan. Dalam mewujudkan tujuan pendekatan berbasis risiko maka dibutuhkan sumber daya serta keahlian untuk dapat mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang risiko yang akan diidentifikasi. Hal tersebut mengharuskan para pihak yang terlibat dalam penerapan pendekatan berbasis risiko untuk dapat memahami risiko dan mampu melakukan penilaian yang baik terhadap risiko. Para pihak yang akan mengimplementasikan konsep berbasis risiko juga dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi karena tantangan yang pasti akan dihadapi adalah memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi merupakan prioritas atau tidak. Lemahnya konsep berbasis risiko akan terlihat apabila terdapat kesalahan dalam penilaian dimana penilai memutuskan untuk mengasumsikan bahwa sebuah kegiatan tertentu tidak menimbulkan risiko ketika kenyataannya adalah sebaliknya. Jika para pihak yang menerapkan konsep ini gagal dalam mempertanggungjawabkan penilaiannya terhadap risiko yang timbul maka keseluruhan pendekatan berbasis risiko tidaklah lagi bermakna. Oleh karena itu sangatlah penting bagi seluruh pihak yang terlibat tidak hanya pengguna konsep tetapi juga pihak yang akan dinilai untuk mengetahui “aturan main” dari pendekatan berbasis risiko dari awal.

Oleh karena implementasi pendekatan berbasis risiko tidaklah mudah maka beberapa negara yang telah terlebih dahulu menerapkan konsep ini seperti Inggris dan Australia menyediakan sebuah pedoman (*guidelines*). Pedoman tersebut diperuntukkan bagi semua pihak yang nantinya akan terlibat dalam implementasi pendekatan berbasis risiko. Pedoman ini juga bertujuan agar pendekatan berbasis risiko dapat diimplementasikan secara tepat mengingat pedoman ini mengakomodir hal-hal dasar, standar, prosedur, dan mekanisme mengenai konsep tersebut.

B. PERBANDINGAN *RISK-BASED LICENSING* INDONESIA DAN AUSTRALIA

Secara garis besar konsep berbasis risiko yang digunakan oleh Negara Australia dan Negara Indonesia berasal dari pemikiran dasar yang sama yakni menilai risiko terbesar dengan mempertimbangkan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut terhadap berbagai aspek. Risiko terbesar ini kemudian akan dijadikan sebuah

¹⁰ Salmikangas, Paula, and Steffen Thirstrup. 2018. “How to Commercialize ATMPs in the EU.” Regulatory Rapporteur 15 (7-8). TOPRA: 17-21.

prioritas yang menentukan distribusi serta alokasi sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian, dalam implementasi dan pengaturannya, kedua negara ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu:

Tabel 1
Perbandingan *risk-based licensing* Australia dan Indonesia

Faktor Pembanding	Australia	Indonesia
Dasar Implementasi	Undang-Undang Perlindungan Lingkungan 1997	Operasi Lingkungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pedoman Implementasi	Standar Australia/Selandia Baru tentang Manajemen Resiko (AS/NZ ISO 31000:2009)	Bersama Baru Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Lembaga Penilai	Otoritas Perlindungan Lingkungan New South Wales	Pemerintah Pusat
Objek Penilaian	Lingkungan	Kegiatan Usaha
Hasil	1. Tingkat risiko 2. Kategori Pengelolaan lingkungan	1. Tingkat risiko 2. Intensitas terjadinya risiko
Intensitas Penilaian	1. Untuk tingkat risiko: sekali saat izin dimohonkan 2. Untuk kategori pengelolaan lingkungan: setiap akhir tahun	Tidak disebutkan secara eksplisit
Tujuan Penilaian	1. Untuk menentukan persyaratan izin 2. Untuk menentukan biaya administrasi perizinan	1. Untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi sebuah kegiatan usaha 2. Untuk menentukan intensitas pengawasan
Upaya Hukum Atas Hasil Penilaian	Dapat diajukan banding	Masih belum jelas
Publikasi Hasil Penilaian	Tersedia pada Daftar Umum Otoritas Perlindungan Lingkungan	Masih belum jelas

Pemerintah New South Wales, Australia, merupakan salah satu negara yang telah lama mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) secara kontinu dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Operasi Lingkungan 1997 (*Protection of the Environment Operations Act 1997*). Pemerintah New South Wales

membentuk Otoritas Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection Authority/EPA*) sebagai regulator independen, akuntabel, dan modern untuk melindungi lingkungan dan masyarakat New South Wales pada Februari 2012.¹¹ Untuk mencapai tujuannya tersebut, Otoritas Perlindungan Lingkungan menggunakan pendekatan responsif berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui sistem perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*). Sistem perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*) yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan didasarkan pada Standar Bersama Australia/Selandia Baru tentang Manajemen risiko (AS/NZ ISO 31000:2009) yang disusun dalam sebuah pedoman (*guidelines*). Pedoman ini sendiri dapat diakses oleh semua pihak tanpa terkecuali dalam laman resmi Otoritas Perlindungan Lingkungan New South Wales¹². Adanya pedoman tersebut ditujukan agar memudahkan para pihak (pihak regulator, pemohon izin dan masyarakat) untuk bersama sama memahami dan menentukan tingkat risiko.

Sejalan dengan Negara Australia, Negara Indonesia juga mengadopsi pendekatan berbasis risiko di bidang perizinan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun, perizinan berbasis risiko di Indonesia diterapkan dalam bidang kegiatan usaha dan tidak dijalankan oleh lembaga tunggal sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Australia. Perizinan berusaha berbasis risiko yang diimplementasikan di Indonesia akan dijalankan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga yang menaungi bidang-bidang kegiatan usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yakni:

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pertanian;
- 3) Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5) Ketenaganukliran;
- 6) Perindustrian;
- 7) Perdagangan;
- 8) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 9) Transportasi;
- 10) Kesehatan, Obat, dan Makanan;
- 11) Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 12) Pariwisata;

¹¹ Environment Protection Authority NSW, "Environment Protection Authority Compliance Policy," 2013, <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/licensing/environment-protection-licences/risk-based-licensing/regulatory-response-and-risk-based-licensing-system>.

¹² Vide <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/licensing/environment-protection-licences/risk-based-licensing>.

- 13) Keagamaan;
- 14) Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
- 15) Pertahanan Dan Keamanan; dan
- 16) Ketenagakerjaan.

Negara Australia menilai risiko yang mungkin timbul terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti operasi sehari-hari di lokasi, menilai jenis media lingkungan yang relevan dengan lokasi (emisi udara, bau, air dan kebisingan); risiko insiden polutan di tempat; kinerja pengelolaan lingkungan dari penerima izin¹³. Proses penilaian terhadap ketiga komponen tersebut akan menentukan tingkat risiko lingkungan secara keseluruhan menjadi tingkat 1, 2 atau 3. Selain penilaian ketiga komponen secara keseluruhan, penilaian terhadap komponen ketiga akan memberikan sebuah kategori pengelolaan lingkungan kepada penerima izin dengan tingkat A, B, C, D atau E untuk setiap izin. Dengan kata lain, hasil dari penilaian terhadap ketiga komponen tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu penentuan tingkat risiko terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat serta penentuan kategori pengelolaan lingkungan. Penilaian risiko yang menghasilkan tingkat risiko lingkungan akan menentukan jenis regulasi serta persyaratan yang perlu ditetapkan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan. Sedangkan kategori pengelolaan lingkungan (A, B, C, D atau E) yang diberikan kepada pemohon izin akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menghitung biaya administrasi izin.

Pada dasarnya, Otoritas Perlindungan Lingkungan memberlakukan persyaratan standar bagi seluruh tingkat risiko yang mencakup persyaratan hukum, administratif dan prosedural. Namun, karena persyaratan yang wajib dipenuhi ditentukan pula melalui tingkat risiko maka terdapat fleksibilitas baik bagi pemohon izin maupun bagi Otoritas Perlindungan Lingkungan. Bagi risiko tingkat 1, para pemohon izin hanya wajib memenuhi persyaratan standar sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Apabila para pemohon telah memenuhi persyaratan tersebut, Otoritas Perlindungan Lingkungan akan menerbitkan izin bagi para pemohon. Sedangkan bagi para pemohon izin yang tingkat risikonya berada pada tingkat 2 dan 3, Otoritas Perlindungan Lingkungan berwenang untuk memberikan ketentuan tambahan yang dapat dilampirkan bersama dengan syarat standar yakni pembatasan, keadaan operasional, pemantauan dan pengawasan serta program pengurangan polusi. Apabila para pemohon izin menyanggupi dan bersedia untuk memenuhi persyaratan tersebut maka Otoritas Perlindungan Lingkungan akan menerbitkan izin.

Di samping tingkat risiko, Otoritas Perlindungan Lingkungan juga menilai pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemohon izin untuk menentukan biaya

¹³ Environment Protection Authority (EPA), "EPA Licensing Guideline : Environmental Risk Levels," n.d., <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/licensing/environment-protection-licences/risk-based-licensing/introduction>.

administrasi perizinan. Biaya administrasi perizinan tidak didasarkan pada tingkat risiko yang dimiliki oleh pemohon izin karena beberapa alasan yaitu pertama mengacu pada *Clause 10 of the Protection of the Environment Operations (General) Regulation 2009* di mana ditentukan bahwa biaya administrasi untuk setiap izin dihitung berdasarkan jenis kegiatan, skala kegiatan dan kategori pengelolaan lingkungan yang ditentukan untuk setiap kegiatan yang diberi izin¹⁴. Alasan kedua adalah karena frekuensi penilaian terhadap pengelolaan lingkungan dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan setiap akhir tahun sedangkan penilaian tingkat risiko hanya dilakukan sekali saat izin dimohonkan. Melalui sistem ini, Otoritas Perlindungan Lingkungan memastikan agar para pemegang izin benar-benar memperhatikan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Di sisi lain, agar dapat mempertahankan izin yang dimilikinya dan agar dapat menekan biaya administrasi, para pemohon izin diwajibkan agar selalu meningkatkan kepatuhan serta kesadaran mereka terhadap bahaya yang mungkin ditimbulkan kepada lingkungan.

Berbeda dengan Negara Australia, Negara Indonesia menilai potensi risiko dengan memperhitungkan jenis kegiatan usaha; kriteria kegiatan usaha; lokasi kegiatan usaha; keterbatasan sumber daya; dan/atau risiko volatilitas¹⁵. Kelima faktor yang dijadikan pertimbangan penilaian risiko tersebut juga diiringi dengan memperhatikan intensitas terjadinya risiko yang dibagi menjadi hampir tidak mungkin terjadi; kemungkinan kecil terjadi; kemungkinan terjadi; atau hampir pasti terjadi¹⁶. Penilaian risiko yang didasarkan pada tingkat bahaya dan intensitas terjadinya risiko ini kemudian akan menentukan tingkat risiko dan peringkat skala usaha yang dimiliki oleh sebuah kegiatan usaha. Tingkat risiko dan peringkat skala usaha tersebut secara hierarki terbagi menjadi kegiatan usaha berisiko rendah; kegiatan usaha berisiko menengah; atau kegiatan usaha berisiko tinggi¹⁷.

Pembagian tingkat risiko dan peringkat skala usaha yang didasarkan dari penilaian risiko oleh kementerian/ lembaga tersebut bertujuan agar para pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan perizinan usaha sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya. Sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan bahwa persyaratan bagi kegiatan usaha berisiko rendah hanyalah mencakup persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi¹⁸

¹⁴ Environmental Protection Agency (EPA NSW), "Environmental Management Calculation Protocol," n.d., <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/licensing/environment-protection-licences/risk-based-licensing/environmental-management-calculation-protocol>.

¹⁵ Pasal 7 ayat 5 UU No.11/2020

¹⁶ Pasal 7 ayat 6 UU No.11/2020

¹⁷ Pasal 7 ayat 7 UU No.11/2020

¹⁸ Pasal 5 ayat 1 PP No.5/2021

serta Nomor Induk Berusaha¹⁹. Nomor Induk Berusaha berperan sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan tinggi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha mencakup persyaratan dasar perizinan berusaha, Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar²⁰. Istilah sertifikat standar dalam hal ini merupakan hal yang baru dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usahanya. Pada dasarnya, sertifikat standar merupakan pertanyaan mandiri sebagai bentuk komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah²¹. Selain itu, Sertifikat Standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan tinggi memiliki perbedaan dimana sertifikat standar bagi kegiatan berisiko menengah rendah merupakan pernyataan pelaku usaha yang diberikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sedangkan sertifikat standar bagi kegiatan dengan risiko menengah tinggi akan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing yang didasarkan oleh hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Menjadi sebuah proses yang terbilang panjang dan berbelit-belit bagi para pelaku usaha dengan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi untuk mendapatkan sertifikat standar. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan sertifikat standar, pelaku usaha harus membuat pernyataan sanggup memenuhi standar kegiatan usaha melalui sistem OSS secara mandiri. Setelah dibuatnya pernyataan sanggup tersebut barulah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan penerbitan yang kembali melalui sistem OSS.

Sedangkan, persyaratan bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi meliputi persyaratan dasar perizinan berusaha, Nomor Induk Berusaha, dan izin. Selain ketiga persyaratan tersebut, bagi kegiatan usaha berisiko tinggi yang memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk maka diwajibkan pula agar memiliki sertifikat standar sebagaimana yang disyaratkan dalam kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Dalam konteks kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, izin yang diwajibkan sebagai salah satu syarat merupakan bentuk persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah agar pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha yang dibagi menjadi tiga berdasarkan tingkat risiko tersebut nantinya akan digunakan pula oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan yang intensitasnya bergantung pada risiko yang dimiliki oleh masing-masing kegiatan usaha serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Jenis pengawasan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dibagi menjadi pengawasan rutin dan insidental dimana

¹⁹ Pasal 12 PP No.5/2021

²⁰ Pasal 13 PP No.5/2021

²¹ Penjelasan Lampiran III PP No.5/2021

pengawasan rutin dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa frekuensi pengawasan yang dilakukan Pemerintah Indonesia bergantung pada tingkat risiko dan kepatuhan pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat risiko dan semakin sering pelaku usaha melakukan pelanggaran maka akan semakin sering dilakukan pengawasan. Untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan satu kali dalam satu tahun untuk setiap lokasi usaha sementara bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun untuk setiap lokasi usaha²².

Berbeda halnya dengan Negara Australia yang menyebutkan secara jelas intensitas penilaian baik bagi tingkat risiko dan kategori pengelolaan lingkungannya, Negara Indonesia tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai berapa kali risiko akan dinilai. Akan tetapi, apabila ditafsirkan secara sistematis maka dapat dikatakan bahwa perizinan berbasis risiko di Indonesia hanya akan menilai tingkat risiko di awal saat izin dimohonkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan dari risiko yang telah dinilai maka perubahan tersebut akan diketahui melalui pengawasan rutin dan insidental sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini juga dapat diketahui melalui konstruksi dari Pasal 217 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk :

- 1) memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- 2) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- 3) rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Meskipun demikian, dalam konteks pengawasan dimana Pemerintah Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Indonesia tidak menyebutkan secara eksplisit baik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Apakah masyarakat dapat atau berhak mengetahui tingkat risiko yang dimiliki oleh sebuah kegiatan usaha. Ketentuan pada Pasal 168 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS yang meliputi:

²² Pasal 222 PP No.5/2021

- 1) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan tingkat risiko;
- 2) rencana tata ruang;
- 3) ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
- 4) persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan Izin;
- 5) persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
- 6) ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
- 7) pengawasan perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan;
- 8) simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*);
- 9) pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- 10) informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

Jika merujuk pada ketentuan tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui penilaian dan tingkat risiko yang dimiliki oleh sebuah kegiatan usaha. Menjadi sebuah permasalahan jika Pemerintah Indonesia berharap masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengawasi akan tetapi masyarakat tidak mengetahui potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sebuah kegiatan usaha. Dengan tidak disebutkan secara jelas, masyarakat mungkin saja melaporkan kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang kecil yang kemudian mengharuskan Pemerintah untuk melakukan inspeksi lapangan. Apabila skenario tersebut terjadi maka dapat dikatakan bahwa adanya ketidaktepatan alokasi sumber daya yang membuat konsep berbasis risiko menjadi tidak efektif.

Di sisi lain, Negara Australia memberikan arahan dan petunjuk yang jelas terkait hal-hal yang melibatkan partisipasi masyarakat. Otoritas Perlindungan Lingkungan akan melakukan publikasi terhadap penilaian risiko beserta dengan tingkat risiko yang mereka tetapkan dalam Daftar Umum Otoritas Perlindungan Lingkungan²³. Daftar Umum tersebut dapat diakses oleh publik termasuk masyarakat serta pemohon izin. Selain mengakses melalui daftar umum yang tersedia di laman resmi Otoritas Perlindungan Lingkungan, pemohon izin juga akan diberitahukan secara tertulis mengenai penilaian serta tingkat risiko yang mereka dapatkan. Dipublikasikan sekaligus dapat diaksesnya tingkat risiko yang dimiliki oleh pemohon izin maka seluruh pihak tidak hanya pemohon izin dan Otoritas Perlindungan Lingkungan tetapi juga Pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dapat mengetahui dan memantau kegiatan dari pemohon izin tersebut yang mungkin menimbulkan potensi bahaya bagi lingkungan. Dengan demikian, semua pihak ikut terlibat tanpa

²³ NSW Environment Protection Authority (EPA), "Protection of the Environment Operations Act Licence Risk Level: Licensee Appeal and Internal Review Guidelines," n.d., <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/licensing/environment-protection-licences/risk-based-licensing/risk-assessment-process>.

terkecuali dalam melindungi lingkungan karena semua pihak mengetahui “aturan main” dari konsep berbasis risiko itu sendiri.

Selain itu, tingkat risiko yang ditentukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan tidaklah bersifat final, para pemohon izin yang keberatan terhadap penilaian tersebut dapat mengajukan banding dalam waktu 21 hari setelah diberitahukannya tingkat risiko oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan²⁴. Para pemohon izin dapat mengajukan banding dengan tujuan :

- 1) Meminta tinjauan internal atas tingkat risiko;
- 2) Meminta tinjauan kepala regulator lingkungan (CER);
- 3) Banding eksternal keputusan otoritas perlindungan lingkungan ke Pengadilan Lingkungan.

Sedangkan di Indonesia, masih tidak dapat diketahui secara jelas apakah pelaku usaha dapat mengajukan upaya hukum atas penetapan tingkat risiko. Namun, oleh karena penetapan tingkat risiko dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga yang menaungi kegiatan usaha yang bersangkutan dimana penetapan tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya sehingga bersifat konkret, individual dan final maka penetapan tingkat risiko tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tingkat risiko yang diterbitkan melalui sistem OSS telah memenuhi unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Meskipun dapat digugat sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini seharusnya terdapat pengaturan yang jelas dan pasti agar tidak menimbulkan multitafsir dari berbagai pihak.

III. KESIMPULAN

²⁴ NSW Environment Protection Authority (EPA).

Negara Indonesia dan Negara Australia merupakan dua negara yang mengadopsi konsep pendekatan berbasis risiko melalui perizinan berbasis risiko. Meskipun mengadopsi konsep yang sama, kedua negara ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Terlepas dari perbedaan tersebut, Negara Indonesia dapat memetik satu dua hal dari Negara Australia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Australia bukanlah negara dengan sistem perizinan berbasis risiko yang sempurna, tetapi Negara Australia terus melakukan pembaharuan dan penyesuaian sehingga pengalaman yang dimiliki oleh Negara Australia sedikit banyak dapat dijadikan bekal dalam menerapkan perizinan berbasis risiko di Indonesia. Merujuk pada implementasi perizinan berbasis risiko di Negara Australia, maka dapat dikatakan bahwa jiwa atau esensi pendekatan berbasis risiko yang lahir sejak tahun 1980-an telah merasuk dalam regulasi serta pedoman yang disusun oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan. Semua pihak yang terlibat dalam perizinan berbasis risiko di Negara Australia dapat memahami “aturan main” dari perizinan berbasis risiko melalui regulasi dan pedoman yang tersedia. Peran serta partisipasi dari semua pihak menjadi sangat krusial agar tujuan dari pendekatan berbasis risiko dapat terwujud secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perizinan berbasis risiko di Negara Australia walaupun tidak sempurna tetapi dapat dikatakan telah stabil dalam sisi implementasinya. Negara Indonesia yang baru saja mengadopsi konsep perizinan berbasis risiko saat ini dapat dikatakan masih dalam proses transisi dimana proses ini dapat menjadi parameter yang menentukan apakah perizinan dengan basis risiko tepat diterapkan di Indonesia. Sejak awal diadopsinya pendekatan berbasis risiko, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia mempersiapkan secara menyeluruh dan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang diperlukan agar dapat mengakomodasi kebutuhan dunia perekonomian dengan tetap mempertimbangkan kepentingan rakyat Indonesia. Namun, apabila melihat keterbatasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas maka Indonesia sedang kepalang tanggung. Di satu sisi Pemerintah Indonesia telah mengkodifikasi konsep berbasis risiko dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan investasi tetapi di sisi lain Pemerintah Indonesia masih terkesan belum memiliki pemahaman komprehensif mengenai konsep yang diterapkannya. Menuangkan konsep menjadi sebuah hitam di atas putih bukanlah suatu hal yang sulit, yang menjadi tantangan adalah memastikan bahwa konsep tersebut dapat dijalankan serta diimplementasikan secara konsekuen dan konsisten.

Oleh karena itu, Negara Indonesia perlu terlebih dahulu untuk menentukan dan memahami dengan jelas tujuan dari penerapan perizinan berbasis risiko tersebut. Dalam konteks ini Pemerintah Indonesia sangat diharapkan untuk dapat mempertanggungjawabkan tujuan awal dari diadopsinya perizinan berbasis risiko. Hal ini tentu saja harus berawal dari organ internal Pemerintah sendiri dimana

sumber daya manusianya harus memiliki integritas, akuntabilitas, ketegasan dan komitmen dalam menjalankan sistem perizinan berbasis risiko. Adanya pemahaman yang komprehensif diiringi dengan pelaksanaan yang akuntabel dari birokrat akan mendorong terwujudnya sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dapat memberikan efektivitas dan efisiensi khususnya dalam hal sumber daya seperti waktu dan biaya. Selain itu, apabila Pemerintah sendiri memiliki pemahaman komprehensif dan komitmen serta tanggung jawab mengenai tujuan dari implementasi perizinan berbasis risiko maka hal-hal seperti pembaharuan, perbaikan dan penyempurnaan dalam regulasi akan terwujud seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arias-Barrera, Ligia. "The Risk-Based Regulation Approach: The Case of the UK Regime of Central Counterparties in the OTC Derivatives Market." *Warwick School of Law Research Paper*, no. 19 (2015).
- Bisariyadi. "Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dan Negara Regulasi (Regulatory State) Dalam Perkara Konstitusional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 531-51.
- DPR, Badan Legislasi. "Konsep Perizinan Usaha Berbasis Risiko Perlu Diterapkan." DPR RI, 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29398/t/Konsep+Perizinan+Usaha+Berbasis+Risiko+Perlu+Diterapkan>.
- Environmental Protection Agency (EPA NSW). "Environmental Management Calculation Protocol," n.d. <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/licensing/environment-protection-licences/risk-based-licensing/environmental-management-calculation-protocol>.
- Environment Protection Authority NSW. "Environment Protection Authority Compliance Policy," 2013. <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/licensing/environment-protection-licences/risk-based-licensing/regulatory-response-and-risk-based-licensing-system>.
- Environment Protection Authority (EPA). "EPA Licensing Guideline : Environmental Risk Levels," n.d. <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/licensing/environment-protection-licences/risk-based-licensing/introduction>.
- Financial Action Task Force (FATF). "RBA Guidance for Legal Professionals," 2007.
- Levi-Faur, David. "The Odyssey of the Regulatory State Episode One: The Rescue of the Welfare State." *Jerusalem Papers in Regulation & Governance*, no. 39 (2011): 36. <http://regulation.huji.ac.il>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- NSW Environment Protection Authority (EPA). "Protection of the Environment Operations Act Licence Risk Level: Licensee Appeal and Internal Review Guidelines," n.d. <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/licensing/environment-protection-licences/risk-based-licensing/risk-assessment-process>.
- Penman, Carrie. "Shifting Your Regulatory Compliance to a Risk-Based Approach." NavexGlobal.com, 2021. <https://www.navexglobal.com/blog/article/risk-based-approach-regulatory-compliance/>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.